

FAKTOR PENYEBAB AKIBAT DAN UPAYA PENANGGULANGAN OVERKAPASITAS DI RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS II B KUPANG

Yunita Inoriti Koy¹, Marvey J. Dangeubun²

^{1,2}Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Mimika,

Email : ¹Nhorv05@gmail.com · ²marveylawoffice@gmail.com

ABSTRAK

Pidana sebagai alat yang digunakan penguasa (Hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan oleh Hukum. Pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Nomor. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan melalui perawatan dan pelayanan Tahanan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan. Oleh karena itu, yang menjadi permasalahan pokok adalah apa yang menjadi Faktor penyebab, Akibat dan Upaya penanggulangan Over Kapasitas di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas II B Kupang. Metode penulisan yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Empiris, yaitu penelitian yang dilakukan oleh penulis data yang diperoleh langsung dari lapangan, yang mengkonsepkan hukum sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati didalam kehidupan nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hal yang menjadi faktor utama terjadinya over kapasitas di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas II B Kupang yaitu Banyaknya Tahanan Tindak Pidana Khusus (Tipikor) dari Tiap Kabupaten/Kota se-NTT yang langsung di kirim ke Rutan Klas II B Kupang untuk menjalani masa persidangan dan penahanannya, sedangkan yang menjadi dampak dari Overkapasitas yaitu timbulnya kekerasan atau geseekan antara personil penjagaan dan warga binaan atau pun warga binaan dan warga binaan dalam Rumah Tahanan Klas II B Kupang sendiri karena kurangnya personil penjagaan yang harus memantau setiap aktifitas para warga binaan. Dan upaya penanggulangan yang dilakukan yakni di tambahannya personil penjagaan dalam tiap regu personil penjagaan dan menerapkan sistem pembinaan yang hampir setara dengan sistem pembinaan bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan. Penjatuh pidana terhadap pelaku kejahatan, yang berlandaskan pada teori pemidaan relatif yang mempunyai tujuan untuk mencapai manfaat dalam melindungi masyarakat dan menuju kesejahteraan masyarakat. Perlu dibuatnya sebuah program yang lebih jelas tentang penempatan Tahanan yang sesuai dengan tindak pidananya sehingga dapat tahanan rumah atau pun tahanan kota untuk menanggulangi overkapasitas yang terjadi di Rumah Tahanan Negara Klas II B Kupang.

Kata Kunci : Overkapasitas, Rumah Tahanan Negara,

ABSTRACT

Crime as a tool used by the ruler (Judge) to warn those who have committed an act that cannot be justified by Law. The implementation of the correctional system in the State Detention Center (RUTAN) is carried out in accordance with Law Number. 12 of 1995 concerning Corrections and through the care and service of Prisoners in accordance with the Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 58 of 1999 concerning Terms and Procedures for the Implementation of Powers, Duties and Responsibilities of Care for Prisoners. Therefore, the main problem is what are the causative factors, consequences and efforts to overcome overcapacity in the State Detention Center (Rutan) Class II B Kupang. The writing method that the author uses in this study is Empirical Law research, which is research conducted by data authors obtained directly from the field, which conceptualizes law as an empirical phenomenon that can be observed in real life. The results showed that the main factor in the occurrence of overcapacity in the Kupang Class II B State Detention Center (RUTAN) was the number of Special Criminal Prisoners (Tipikor) from each district / city throughout NTT who were directly sent to the Kupang Class II B detention center to undergo the trial and detention period, while the impact of overcapacity was the emergence of violence or friction between guard personnel and fostered residents or fostered citizens and fostered residents in Kupang Class II B Detention Center itself due to the lack of guard personnel who must monitor every activity of the fostered residents. And the countermeasures carried out are in addition to guard personnel in each guard personnel squad and implement a coaching system that is almost equivalent to the coaching system for fostered citizens in prisons. Criminal prosecution of perpetrators of crimes, which is based on the theory of relative punishment which has the aim of achieving benefits in protecting society and towards public welfare. It is necessary to create a clearer program on the placement of prisoners in accordance with their criminal acts so that they can be

placed under house arrest or city detention to overcome overcapacity that occurs in the Kupang Class II B State Detention Center.

Keywords: Overcapacity, State Detention Center.

PENDAHULUAN

Pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Penggunaan pidana penjara sebagai sarana untuk menghukum para pelaku tindak pidana baru di mulai pada akhir abad ke-18 yang bersumber pada faham Individualisme dan gerakan prikemanusiaan, maka pidana penjara ini semakin memegang peran penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang dipandang kejam (Dwidja Priyatno, 2013 : 2) Pada umumnya, istilah pidana disamakan dengan pembedaan. Akibatnya, orang memandang tujuan pidana (*Doel Der Straf*) sama dengan tujuan pembedaan. Prof. Simons mengartikan pidana atau *straf* sebagai suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seorang yang telah bersalah. Algra-Janssen merumuskan pidana sebagai alat yang digunakan penguasa (Hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan (Dr. Hasanuddin Massaile. DKK, 2015).

Dan di masa sekarang terdapat istilah pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu sistem perlakuan terhadap narapidana yang menganut konsep pembaharuan pidana penjara yang berdasarkan Pancasila dan asas kemanusiaan yang bersifat universal. Sistem ini menganut sistem mengintegrasikan narapidana ke dalam masyarakat melalui program-program pembinaan yang lebih memperhatikan hak-hak narapidana dibandingkan dengan sistem yang lama yaitu sitem kepenjaraan (Harsono, 2013 : 17)

Lembaga pemasyarakatan atau yang lebih dikenal dengan nama Lapas sebagai

salah satu institusi penegakan hukum merupakan muara dari peradilan pidana yang menjatuhkan pidana penjara kepada para terpidana. Hal lain yang terjadi adalah berubahnya fungsi Lembaga Pemasyarakatan didalam menempatkan narapidana. Namun sekarang tidak hanya Lembaga Pemasyarakatan yang berfungsi menampung narapidana namun ada juga Rumah Tahanan Negara (Rutan) juga difungsikan sebagai tempat penampungan narapidana.

Berdasarkan pasal 38 ayat (1). Penjelasan PP No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, Menteri dapat menetapkan Lapas tertentu sebagai Rutan. Kemudian, dengan adanya Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara, Lapas dapat beralih fungsi menjadi Rutan, dan begitu pula sebaliknya. Mengingat kondisi banyak Lapas telah melebihi kapasitas, karenanya terdakwa yang telah menjalani hukuman di Rutan, yang seharusnya pindah dari Rutan untuk menjalani hukuman ke Lapas, banyak yang tetap berada di dalam Rutan hingga masa hukuman mereka selesai.

Lapas dan Rutan seharusnya bukan ditujukan sebagai tempat untuk sekedar menampung tersangka, terdakwa maupun terpidana suatu tindak pidana. Lebih jauh, tempat penahanan dan pemasyarakatan bukanlah tempat untuk menjatuhkan hukuman semata, namun menjadi pusat pembinaan dan pemasyarakatan bagi para terpidana. Stigma bahwa Rutan dan Lapas merupakan "neraka" bagi penghuninya melekat disebabkan karena kondisi Rutan dan Lapas yang memang sangat buruk.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H Laoly, mengakui kondisi

lembaga pemasyarakatan di Indonesia memang memprihatinkan. Menurutnya persoalan utama datang dari kelebihan kapasitas dan keterbatasan sumber daya manusia (<http://nasional.sindonews.com/read/944402/13/menkumham-curhat-banyak-lapas-over-kapasitas-1420005464>, n.d.)

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya lembaga pemasyarakatan bekerja berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 1995. Namun dalam pelaksanaannya bukan hanya lembaga pemasyarakatan yang bekerja untuk membina narapidana, namun Rumah Tahanan Negara pun juga membina terdakwa ataupun tersangka. Hal ini disebabkan kapasitas lembaga pemasyarakatan yang di luar kapasitas. Penempatan narapidana di dalam Rumah Tahanan Negara dilaksanakan sama persis dengan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan seperti yang ada di dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995. Pelaksanaan pembinaan narapidana di dalam Rumah Tahanan Negara sebenarnya tidak ada di dalam peraturan. Namun karena alasan *over capacity* di dalam Lembaga Pemasyarakatan, hal ini dapat dijalankan di dalam Rumah Tahanan Negara. Sehingga petugas mempunyai fungsi ganda yaitu merawat tahanan dan membina narapidana dalam lingkungan yang sama, yaitu Rumah Tahanan Negara. Penempatan narapidana di dalam Rumah Tahanan Negara hendaknya dibarengi dengan kelengkapan fasilitas yang sebanding dengan tujuan yang diharapkan. Karena sarana dan prasarana yang ada di dalam Rumah Tahanan Negara sangat berbeda dengan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (<http://ejournal.undip.ac.id/index.php/dlr>), n.d.)

Hampir seluruh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Indonesia saat ini *over capacity* (kelebihan muatan). Demikian juga dengan kondisi di Rumah Tahanan Kelas II B Kupang yang masih jauh dari terpenuhinya syarat-syarat kesehatan. Jumlah narapidana dan tahanan penghuni

Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Kupang sudah melebihi kapasitas maksimum yang ditetapkan. Idealnya Rutan tersebut hanya dapat dihuni 110 orang tahanan saja, tapi kenyataannya, jumlah penghuni Rutan saat ini mencapai 267 penghuni. Kondisi overload atau overcrowding yang cukup parah. Meski demikian, tiap hari masih ada kiriman terdakwa atau tahanan baru di Rutan kelas II B Kupang. Untuk melihat seberapa besar permasalahan overkapasitas dapat dilihat melalui tabel dibawah ini :

Tabel I.
Jumlah Tahanan dan Narapidana selama 5 tahun terakhir terhitung bulan Desember 2012- Maret 2016 di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kupang.

Jumlah Tahanan/ Narapidana	Des. 2012	Des. 2013	Des. 2014	Des. 2015	Maret 2016
Tahanan	-	196 org	166 org	185 org	178 org
Narapidana	42 org	72 org	100 org	88 org	289 org
Jumlah	42 org	260 org	266 org	273 org	267 org
Overcapacity (%)	0 (%)	136,3 %	141,8 %	148,1 %	142 %

Sumber : Buku Administrasi Rutan kelas II B Kupang

Melihat semakin banyaknya penghuni Rutan Kelas IIB Kupang dapat dikatakan bahwa tentunya mereka yang ditahan sangat sulit beraktivitas , contohnya : Mandi, tidur , dan sebagainya. Hal ini membuat mereka merasa tidak nyaman dengan demikian, dapat melanggar hak-hak dari tersangka dan terdakwa, sesuai yang di atur dalam pasal 14 UU NO.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan dan PP Nomor. 58 tahun1999 tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan.

Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan di RUTAN (Rumah Tahanan Negara) dilaksanakan melalui perawatan dan pelayanan tahanan. Hal ini tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh terciptanya keamanan dan ketertiban yang baik di dalam Rumah Tahanan Negara. Pada dasarnya setiap manusia ingin memiliki hak untuk bebas melakukan yang ingin dilakukan selama tidak melanggar aturan yang ada dalam masyarakat. Namun di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) hak itu dicabut kemerdekaannya dikarenakan keterpaksaan menjalani pidananya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dikategorikan penelitian Hukum empiris karena penelitian ini datanya diperoleh langsung dari lapangan. yaitu jenis penelitian yang mengonsepan hukum sebagai suatu gejala empiris yang dapat di amati didalam kehidupan nyata. Dan jenis penelitian sosio-legal lebih mengedepankan hukum dalam konteks sosiologis, antropologis, psikologis, historis, dan politis. Lokasi penelitian ini adalah Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas II B Kupang.

Jenis sumber data dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan responden/informen yang terkait dengan penelitian ini.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang berupa dokumen yang diperoleh atau dikumpulkan penulis melalui literatur atau kepustakaan yang terdiri atas :
 - 1) Bahan hukum primer , adalah Bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan secara hirarki dan putusan-putusan Kementrian. Data primer diperoleh melalui bahan yang mendasari dan berkaitan dengan penulisan ini,yakni:
 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),
 3. Undang-undang Nomor.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 4. Undang-undang Nomor.12 tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan
 5. Peraturan Pemerintah Nomor. 58 tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.
 6. Peraturan Pemerinta Nomor..27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP,
 7. Surat Keputusan Mentri Kehakiman No.M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang penempatan Lapas tertentu sebagai Rutan.
 - 2) Bahan hukum sekunder , adalah bahan Hukum yang menjelaskan secara umum mengenai Hukum primer , dalam hal ini bias berupa:
 1. Buku-buku Ilmu Hukum,
 2. Jurnal Ilmu Hukum,

3. Surat kabar maupun artikel media cetak maupun media elektronik.

4. Laporan penelitian ilmu hukum.

- 3) Bahan hukum Tersier, adalah bahan-bahan Non hukum tetapi yang memiliki keterkaitan atau mampu menjelaskan tentang permasalahan yang dibahas seperti bahan yang di peroleh dari internet, kamur, ensiklopedis dan lain-lain.

Yang menjadi aspek penelitian adalah :

- a. Faktor penyebab Over kapasitas :
 - i. Masih kurangnya sarana dan pra sarana dalam Rutan Kelas II B Kupang
 - ii. Banyaknya Tahanan Kasus Tipikor dari Tiap kabupaten/Kota yang langsung di kirim ke Rutan Klas II B Kupang, faktor ini sangat berpengaruh pada penyebab over kapasitas yang terjadi pada Rutan Kelas II B Kupang.
 - iii. Peradilan di Indonesia yang lebih sering langsung menghukum pidana penjara kepada seseorang, hanya karena tindak pidana biasa yang di lakukannya.
- b. Dampak dari Over Kapasitas :
 - i. Tidak seimbangny proses pengaawasan Pegawai Rutan terhadap Tingginya Tahanan yang masuk.
 - ii. Sanitasi dan kesehatan yang menjadi salah satu masalah , ventilasi yang buruk, dan sulitnya mendapatkan bahan makanan tertentu sepertiprotein Hewani, kurangnya tenaga medis dan obat-obatan.
 - iii. Terjadinya peningkatan angka kekerasan di dalam blok, baik antara para Tahanan yang sudah lama dan yang baru masuk
- c. Upaya penanggulangan Overkapasitas :
 - i. Pembinaan yang bersifat persuasif edukatif yaitu berusaha merubah tingkah laku melalui teladan dan perilaku adil diantara sesama warga Binaan
 - ii. Pemeliharaan dan peningkatan keamanan yang sesuai dengan tingkat keadaan yang di hadapi
 - iii. Petugas Rumah Tahanan Negara Klas II B Kupang telah membuat jadwal penjagaan yang akan dilaksanakan secara bergantian.

Yang menjadi responden /Informen dalam penelitian ini, adalah :

Kapala Rutan : 1 orang

Pegawai Rutan : 2 orang

Tahanan : 2 orang

Narapidana : 1 orang

Jumlah : 6 orang

Pengolahan Data penelitian adalah sebagai berikut

1. Editing yaitu memeriksa data yang terkumpul dan melakukan pengecekan terhadap kesalahan dalam penelitian
2. Klasifikasi yaitu menyusun data berdasarkan kelompok atau golonganyang telah ditetapkan
3. Tabulasi yaitu memasukan data berdasarkan apa yang didapatkan dilokasi penelitian sehingga memudahkan dalam pengamatan dan evaluasi.

Sementara analisis data penelitian, data yang diperoleh dari penelitian ini, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskripsi kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari nara sumber/informen dan buku-buku, disusun secara sistematis, setelah diseleksi berdasarkan permasalahan dan dilihat dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh jawaban permasalahannya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rumah Tahanan Klas II B Kupang adalah Unit Pelaksanan Tugas dibidang penahanan untuk kepentingan penyidikan dan pemeriksaan disidang Pengadilan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Kehakiman dan HAM RI dalam surat Keputusan Kehakiman R.I Nomor : M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tanggal 20 September 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kupang.

Wilayah Hukum Rumah Tahanan Negara Klas II B Kupang yaitu wilayah Hukum Kabupaten kupang dan wilayah Hukum Kota kupang. Bangunan Rumah Tahanan Klas II B Kupang seluas 400 M² didirikan pada Tahun 2007. Namun menurut bapak (Lobe, 2015) KASUBSI PEL. TAHANAN, Rutan Kelas II B Kupang baru dapat beroperasi menampung para Tahanan pada tanggal 01 Oktober tahun 2012. Rumah Tahanan Negara Klas II B Kupang terletak

di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menghadap arah barat terletak di jalan Adisucipto, dalam suatu kawasan Tanah milik Lapas Klas II A Kupang dibangun kantor sederetan Lembaga Pemasarakatan Lapas Wanita klas II A Kupang dan kantor Rudenin sedangkan arah selatan berdiri kantor Imigrasi Kupang, dibagian Timur berdiri kantor Lapas Anak Klas II A Kupang, kantor Bapas, kantor Rupbasan dan Lapas Klas II A Kupang

Sarana dan Prasarana perawatan Tahanan dan Narapidana terdiri dari : Gedung Perkantoran 5 ruang, Blok Hunian sebanyak 3 Blok yaitu blok Cendana yang terdiri dari 5 kamar sel yang mana 4 kamar sel biasa dan 1 kamar sel yang di pergunakan untuk Kamar Mapenaling (*masa perkenalan Lingkungan*), Blok Komodo yang juga terdiri dari 5 kamar sel yang mana 1 kamar digunakan sebagai kamar Isolasi dan 4 kamar sel biasa, dan blok Kalimutu yang hanya terdiri dari 3 kamar sel, yang total kamar sel 13 buah dengan tempat tidur terbuat dari cor beton yang di lapiasi karpet atau tikar.

Kapasitas daya tampung Rumah Tahanan Negara Klas II B Kupang sebanyak : 110 orang, namun dengan berjalannya waktu maka daya tampung Tahanan sudah tidak memadai karna telah meningkat tiap bulan, seperti Tabel di bawah ini :

Tabel II. Jumlah Warga Binaan Rumah Tahanan Negara Klas II B Kupang, tiap bulannya selama 5 tahun terakhir, terhitung bulan Oktober 2012- Maret 2016

*Tahun 2012

Bulan	Tahanan	Narapidana	Jumlah	OverKapacity
Oktober	-	27 org	27 org	0 %
November	-	27 org	27 org	0 %
Desember	-	42 org	42 org	0 %

*Tahun 2013

Bulan	Tahanan	Narapidana	Jumlah	OverKapacity (%)
Januari	21 org	-	21 org	0 %
Februari	28 org	16 org	44 org	0 %
Maret	60 org	16 org	76 org	0 %
April	120 org	13 org	133 org	20 %
Mei	157 org	29 org	186 org	52 %
Juni	185 org	33 org	218 org	98 %
Juli	198 org	34 org	232 org	110 %
Agustus	196 org	50 org	246 org	120,3 %

September	196 org	50 org	246 org	120,3 %
Oktober	186 org	72 org	258 org	130,4 %
November	204 org	68 org	272 org	140,7 %
Desember	196 org	72 org	268 org	140,3 %

***Tahun 2014**

Bulan	Tahanan	Narapidana	Jumlah	OverKapacity (%)
Januari	119 org	78 org	197 org	79 %
Februari	196 org	81 org	277 org	150,1 %
Maret	215 org	75 org	290 org	160,3 %
April	226 org	78 org	304 org	170,6 %
Mei	242 org	52 org	294 org	160,7 %
Juni	215 org	72 org	287 org	160 %
Juli	185 org	84 org	269 org	140,4 %
Agustus	185 org	50 org	265 org	140 %
september	172 org	88 org	260 org	130,6 %
Oktober	178 org	95 org	273 org	140,8 %
November	181 org	76 org	157 org	42 %
Desember	166 org	100 org	266 org	140,1 %

***Tahun 2015**

Bulan	Tahanan	Narapidana	Jumlah	OverKapacity (%)
Januari	177 org	95 org	272 org	140,7 %
Februari	204 org	86 org	290 org	160,3 %
Maret	223 org	76 org	299 org	170,1%
April	214 org	87 org	311 org	180,2 %
Mei	179 org	107 org	286 org	160 %
Juni	215 org	72 org	287 org	160%
Juli	197 org	72 org	269 org	140,4 %
Agustus	205 org	59 org	264 org	140%
september	202 org	53 org	255 org	130,1 %
Oktober	211 org	56 org	267 org	140,2 %
November	232 org	64 org	296 org	160,9 %
Desember	185 org	88 org	273 org	140,8 %

***Tahun 2016**

Bulan	Tahanan	Narapidana	Jumlah	OverKapacity (%)
Januari	193org	83 org	196 org	78 %
Februari	184 org	82 org	266 org	144 %
Maret	178 org	89 org	267 org	142%

Catatan : buku register Rutan Klas II B Kupang

Berdasarkan data tabel diatas maka dapat di lihat bahwa jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Kupang selalu meningkat di tiap bulannya. Pada Desember tahun 2012 jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu 42 orang. Kemudian di tahun 2013 jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan meningkat menjadi 268 orang yang terdiri dari 196 orang tahanan dan 72 orang narapidana. Di tahun 2014 mengalami sedikit penurunan jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan namun tetap pada over kapasitas yaitu 266 orang yang terdiri dari 166 orang tahanan dan 100 orang narapidana, pada tahun 2015 jumlah tahanan RUTAN kelas II B Kupang adalah 273 orang yang terdiri dari 185 orang

tahanan dan 88 orang narapidana, dan pada tahun 2016 bulan Maret jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan 267 orang yang terdiri dari, tahanan 178 orang dan 89 orang narapidana Ruang Klinik 1 buah , sarana tempat Olahraga 1 buah, sarana peribadahan 2 buah yang terdiri dari Gedung Gereja dan Gedung Mesjid, ruang kunjungan 1 buah.

Pemerintah dalam hal ini kementerian Hukum dan HAM RI telah membangun Rumah Tahanan Negara (Rutan) pada beberapa Kabupaten/Kota yang ada di Porvinsi NTT untuk menampung tersangka atau terdakwa yang sedang dalam proes persidangan. Rumah Tahanan Negara Klas II B Kupang memiliki 3 (tiga) wilayah kerja yaitu wilayah pemerintah Kota Kupang dan Wilayah kerja pemerintah Kabupaten Kupang dan wilayah pemerintah Sabu Raijua.

Berdasarkan volume kegiatan dan wilayah kerja yang luas dengan pegawai yang berjumlah 46 (empat puluh enam) Orang. Formasi jabatan struktural yang seharusnya berjumlah 4 (empat) jabatan semuanya sudah terisi. Rutan klas II B Kupang dalam Tugasnya mengemban Visi Direktoral Jendral Pemasyarakatan, Visi Dan Misi Rutan Kelas II B Kupang. VISInya adalah Menjadikan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kupang, sebagai Rumah Budaya dan Kemanusiaan.

Untuk melaksanakan tugasnya Rumah Tahanan Negara Klas II B Kupang mempunyai Fungsi :

1. Melakukan pelayanan tahanan.
2. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rutan.
3. Melakukan pengelolaan Rutan.
4. Melakukan urusan tata usaha.

Faktor-faktor yang menyebabkan over kapasitas di Rutan kelas II B kupang

Berdasarkan uraian dan pendapat – pendapat dari para responden yang telah penulis paparkan pada analisis pembahasan yang pertama dapat ditemukan bahwa faktor – faktor yang mempengaruhi sehingga terjadinya over kapasitas di Rutan Kelas II B Kupang yaitu:

1. Banyaknya Tahanan Kasus Tipikor dari Tiap kabupaten/Kota se-NTT yang langsung di kirim ke Rutan Klas II B

Kupang, faktor ini sangat berpengaruh pada penyebab over kapasitas yang terjadi pada Rutan Kelas II B Kupang

2. Lamanya proses persidangan yang terjadi baik di tingkat penyidikan, penuntutan dan bahkan sampai pada proses putusan Hakim, faktor ini dipengaruhi oleh kinerja dari aparaturnegara yang menyebabkan narapidana atau tahanan harus di tahan lebih lama lagi.
 3. Tingginya angka kejahatan yang terjadi di lingkup masyarakat, Data terakhir pada bulan Mei 2015 melalui data dalam bentuk tabel yang termuat dalam lampiran tingkat kejahatan sebanyak 179 orang tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kupang.
 4. Kurangnya sarana dan prasarana dalam Rutan Kelas II B Kupang
 5. Ketersediaan sarana dan Prasarana akan berkorelasi dengan kualitas layanan masyarakat berdasarkan persepsi dari responden, yakni tahanan, narapidana dan/anak didik masyarakat.
- Adapun hasil survei oleh kinerja dari aparaturnegara yang menyebabkan narapidana atau tahanan harus di tahan lebih lama lagi.
6. Tingginya angka kejahatan yang terjadi di lingkup masyarakat, Data terakhir pada bulan Mei 2015 melalui data dalam bentuk tabel yang termuat dalam lampiran tingkat kejahatan sebanyak 179 orang tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kupang.
 7. Kurangnya sarana dan prasarana dalam Rutan Kelas II B Kupang. Ketersediaan sarana dan Prasarana akan berkorelasi dengan kualitas layanan masyarakat berdasarkan persepsi dari responden, yakni tahanan, narapidana dan/anak didik masyarakat. Adapun hasil survei kualitas layanan sarana dan prasarana di Rutan dalam laporan ini di kategorikan berdasarkan kelas UPT Rutan. Salah satu fasilitas yang menyebabkan over kapasitas pada Rutan Kelas II B Kupang adalah kurang luasnya blok dan sel. Dalam satu blok terdapat 5 kamar sel, sel tersebut berukuran 4x6 yang seharusnya menampung 16 orang tapi pada

kenyataannya menampung 22 sampai 25 orang dalam setiap kamar sel.

8. Tingginya angka kerusakan Lapas dan Rutan yang diakibatkan oleh gesekan besar yang terjadi diantara penghuni, gesekan terjadi disebabkan karena perebutan makanan, tempat tidur, kamar mandi dan banyak hal lainnya.
9. Peradilan di Indonesia yang sering langsung menghukum pidana penjara kepada seseorang hanya karena tindak pidana biasa.
10. Adapun narapidana yang masih tetap berada di Rutan dengan alasan untuk membantu petugas membersihkan UPT tersebut.

Dampak yang di alami, baik oleh pegawai dan penghuni Rutan karena over kapasitas

- a. Kurangnya jumlah personil diakibatkan perbandingan dari penghuni dan personil penjagaan yang berbanding jauh, dibebberapa kasus, hal inilah yang mengakibatkan banyaknya penghuni yang kabur atau melarikan diri, contohnya kasus penghuni yang melarikan diri di Rutan kelas II B Kupang karena 46 orang petugas harus mengawasi 211 orang.
- b. Kurangnya personil pegawai di bidang Registrasi, singga harus menggunakan tenaga Tamping dari para penghuni Rutan Kelas II B Kupang.
- c. Masalah yang sering luput adalah persoalan besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh negara untuk membiayai penghuni Rutan dan Lapas, perlu untuk diketahui bahwa penghuni Rutan dan Lapas adalah tanggungjawab dari negara, sehingga segala jenis pembiayaan mulai dari pangan sampai dengan obat-obatan haruslah ditanggung oleh negara, semakin besar angka penghuni maka beban yang ditanggung negara semakin besar pula.
- d. overkapasitas mengakibatkan banyaknya narapidana maupun tahanan yang harus dimutasi, hal ini mengakibatkan keluarga maupun kerabat dari narapidana maupun tahanan yang ingin berkunjung harus mengeluarkan biaya yang lebih besar, praktik ini kemudian menjadikan keluarga dari penghuni sebagai objek lain yang mendapatkan penghukuman

dari akibat besarnya jumlah penghuni Lapas dan Rutan.

- e. Tidak berjalan baiknya pembinaan yang ada di Rutan disebabkan jumlah penghuni yang terlalu banyak, program tersebut meliputi pembinaan kerja dan keterampilan sampai dengan rehabilitasi medis dan sosial yang buruk.
- f. Fasilitas hunian: tidak seimbang jumlah tahanan dengan jumlah sel/kamar pada Rutan Kelas II B Kupang dapat menyebabkan penempatan yang tidak terpisah sesuai dengan PP No 58 tahun 1999 tentang syarat dan tatacara dan pelaksanaan wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan pasal 7.
- g. Sanitasi dan kesehatan: kesulitan untuk mendapatkan air bersih pada Rutan yang terletak jauh dari sumber mata air, ventilasi yang buruk, sulitnya mendapatkan bahan makanan tertentu seperti protein Hewani, kurangnya tenaga medis dan obat-obatan.

Upaya Penanggulangan Over Kapasitas

Adapun beberapa upaya penanggulangan atau metode pembinaan bagi warga binaan yang di terapkan Rutan Kelas II B Kupang dalam Upaya pencegahan (preventif) Rutan antara lain :

1. Pembinaan berupa interaksi langsung yang sifatnya kekeluargaan antara pembina dan warga Binaan untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kupang.
2. Pembinaan yang bersifat persuasif edukatif yaitu berusaha merubah tingkah laku melalui teladan dan perilaku adil diantara sesama warga Binaan
3. Pemeliharaan dan peningkatan keamanan yang sesuai dengan tingkat keadaan yang di hadapi
4. Pendekatan secara individu dan kelompok, meningkatkan rasa kesungguhan dan tanggung jawab dalam melaksanakan pengabdian terhadap negara Hukum dan masyarakat.
5. Petugas Rutan telah membuat jadwal penjagaan yang akan dilaksanakan secara bergantian oleh para petugas penjagaan yang ada di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kupang
6. Rutan juga mengusahakan untuk memindahkan para tahanan yang telah

mendapatkan putusan inkrah menjadi narapidana ke Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) KLAS II A Kupang. Namun jika masih ada Narapidan atau yang lebih dikenal sebagai (Tamping) adalah narapidana yang membantu kegiatan pemuka. Pemuka merupakan Narapidan yang membantu petugas dalam melaksanakan kegiatan pembinaan di Lapas/Rutan.

7. Keterbatasan sarana dan prasarana di upayakan diatasi secara maksimal dengan segala fasilitas yang ada, meskipun belum sesuai harapan misalnya Gereja yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembinaan mental spiritual tidak mampu untuk menampung seluruh tahanan dan narapidana yang ada di Rutan Kelas II B Kupang maka mereka dapat melaksanakan kegiatan peribadahan tersebut di halaman depan Gereja.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab III dapat disimpulkan bahwa:

Faktor utama penyebab over kapasitas yang terjadi di Rumah Tahanan Kelas II B Kupang dapat disimpulkan menjadi beberapa bagian yakni :

- a) Tingginya tingkat kejahatan yang terjadi di masyarakat . berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari responden kesimpulan bahwa kejahatan yang paling banyak terjadi yakni tipikor, pencurian dan tindak asusila. Semakin banyak orang melakukan tindak pidana tidak di imbangi dengan peningkatan jumlah daya tampung (kapasitas) dari Rumah Tahanan Negara sehingga kapasitas yang sudah ada tidak lagi mencukupi, akibat proses pembinaan terhadap pelaku tindak pidana tidak berjalan sebagai mana mestinya.
- b) Penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan. Tujuan pidana yang kita anut berlandaskan pada teori pemidanaan relatif yang mempunyai tujuan untuk mencapai manfaat untuk melindungi masyarakat dan menuju kesejahteraan masyarakat.tujuan pidana bukan merupakan pembalasan kepada pelaku dimana sanksi ditekankan pada tujuannya yakni, untuk mencegah agar

orang tidak melakukan kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

- c) Koordinasi antara sub-sub sistem dalam sistem peradilan pidana, sistem peradilan pidana ditengarai sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya over kapasitas karena jika dilihat selama ini terdapat ego sektoral yang tinggi diantara sub-sub sistem dalam sistem peradilan pidana, misalnya lembaga kepolisian yang menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam memenuhi hunian Rumah Tahanan Negara karena memasukan sebanyak mungkin orang kedalam Rutan adalah sebuah prestasi tersendiri, begitu pun dengan para hakim yang dituntut untuk lebih jeli dalam menjatuhkan hukuman pidana penjara yang selama ini terkesan mubazir. Oleh karena itu untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan pemidanaan perlu adanya kerja sama diantara sub-sub sistem tersebut.

Dampak dari over kapasitas yang terjadi yakni kurangnya personil baik dalam penjagaan maupun personil registrasi, ada juga gesekan kekerasan antara penghuni dengan penghuni bahkan pernah terjadi gesekan kekerasan antara penghuni dan personil penjagaan. Timbulnya beberapa penyakit dikarenakan keadaan kamar-kamar sel yang terlihat mencekam dan kurang bersih atau sehat sehingga mempercepat laju pertumbuhan kuman. Ditambah lagi kurangnya persediaan air bersih yang menunjang kebutuhan para penghuni Rutan Klas II B Kupang.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi over kapasitas di Rumah Tahanan Negara yakni: Unit pelaksana Tugas Rumah Tahanan Negara Klas II B Kupang pun secara bertahap mengusahakan memindahkan para Tahanan yang telah mendapatkan putusan Inkras menjadi Narapidana untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ke Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas II A Kupang. Dimulainya tahap pembinaan bagi para Tahanan seperti yang di berikan kepada Narapidana sesuai dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, melalui tahap pembinaan berupa interaksi langsung, bersifat edukatif dan pembinaan berencana yang bersifat sistematis. UPT Rutan pun

secara bertahap mengusulkan, perluasan tempat hunian bagi Warga Binaan Rumah Tahanan Negara Klas II B Kupang.

Saran

1. Pemerintah dalam hal ini Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Depertemen Hukum dan HAM) Harus sungguh-sungguh meberikan perhatian terhadap kondisi Rumah Tahanan Negara dan diharapkan mengambil kebijakan untuk mengatasi terjadi over kapasitas, misalnya dengan menambah ruangan dan memperbesar Rumah Tahanan.
2. Meningkatkan kordinasi antara sub-sub sistem dalam sistem peradilan pidanan, sehingga dapat dicapainya kesatuan pemikiran guna menaggulangi terjadinya over kapasitas di Rumah Tahanan Klas II B Kupang dengan menghilangkan ego sektor di masing-masing sub sistem.
3. Perlu disosialisasikan dan dikembangkan upaya penanggulangan kejahatan dalam kaitannya dengan over kapasitas.
4. Dibuatnya sebuah program Penempatan Tahanan yang sesuai dengan tindak pidananya sehingga dapat menjadi Tahanan Rumah atau pun Tahanan Kota.

REFERENSI

BUKU- BUKU

- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT Refik AditamBandung, 2013
- Dr. Hasanuddin Massaile. Bc.IP,S.H, MH, Dkk Refleksi 50 tahun system pemasyarakatan, anatomi permasalahan & upaya mengatasinya, Center for Detention Studies, Jakarta, 2015.
- Harsono. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan, 1995, hal. 17
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013
- Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2001
- P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Armico, 1984
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, jakarta, 2004
- Reksodiputro. Bambang, *Hak asasi manusia dala m sistem peradilan pidana kumpulan karangan buku ketiga*, jakarta, lembaga kriminologi UI, 1994.

DOKUMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang – undang No.12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan
Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983
Tentang Pelaksanaan KUHAP
Peraturan Pemerintah Nomor. 58 tahun 1999
tentang Syarat-syarat dan Tata Cara
Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan
Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.
Surat Keputusan Menteri Kehakiman
No.M.04.UM.01.06 Tahun 1983 Tentang
Penempatan Lapas Tertentu menjadi
Rutan

DOKUMEN LAIN (Internet dan Berita Media Massa) :

*Lihat Menkumham Curhat Banyak
Lapas Over Kapasitas <http://nasional.sindonews.com/read/944402/13/menkumham-curhat-banyak-lapas-over-kapasitas-1420005464>*

BIODATA PENULIS

(Koy) Yunita Inoriti, Lahir di Dili, 10 Mei 1994, Meraih gelar Sarjana Hukum (SH) dari Universitas Nusa Cendana Kupang pada tahun 2016, kemudian Gelar Magister Hukum (MH) dari Universitas Brawijaya Malang tahun 2019. Saat ini berprofesi sebagai Dosen Pada Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Mimika, berprofesi sebagai Advokat dan Konsultan Hukum .

(Dangeubun) Marvey Junus, Lahir di Ambon, meraih Gelar Sarjana hukum (SH) dari Universitas Patimura Ambon pada Tahun 1992, kemudian Gelar Magister Hukum (MH) dari Universitas Cendrawasi pada Tahun 2016, saat ini berprofesi sebagai Dosen STIL Mimika dan Juga advokat dan Konsultan Hukum.